

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TURUT
SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi
Kasus Putusan Nomor : 196/PID.B/2022/PN KPG).

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Oleh :
FILIANCYE COLLENS SAE
NIM: 51121030

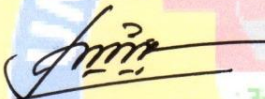
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TURUT
SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi
Kasus Putusan Nomor : 196/PID.B/2022/PN KPG).

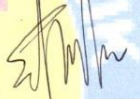
NAMA : FILIANCYE COLLENS SAE
NOMOR REGISTRASI : 51121030
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I


FINSSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II


ERNESTA UBA WOHO, S.H., M.Hum
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI


Br. YOHANES ARMAN, SYD., S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

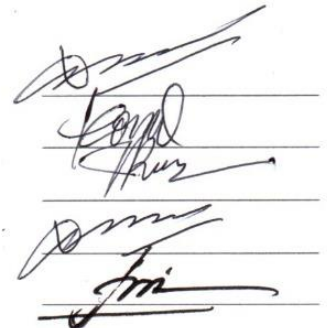
Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **Sebelas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** pukul **Dua Belas** sampai pukul **Tiga Belas Tiga Puluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Filiance Collens Sae
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 27 Januari 2001
N I M : 51121030
Program Studi : Hukum *
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : **"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 196/PID.B/2002/PN KPG)"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Leonardus Ngompat, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Filiancy Collens Sae
NIM : 51121030
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 196/PID.B/2022/PN KPG).**

” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Filiancy Collens Sae

MOTTO

**“Apapun yang saya miliki. Di mana pun saya berada,
Saya dapat melewati apa pun di dalam Dia yang
Menjadikan saya siapa saya.”
(Filipi 4:13)**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya penelitian ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala ilmu dan hikmat, atas rahmat dan penyertaan-Nya sepanjang proses penelitian ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Alm Yosef Seran Sae, S.Si., M.M., Sara Refina Benusu, S.Pd. yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan semangat tiada henti dalam setiap langkah hidup saya.
3. Keluarga besar, atas motivasi, doa, dan kepercayaan yang selalu diberikan.
4. Dosen pembimbing dan para penguji, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan sepanjang proses penyusunan penelitian ini.
5. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan semangat, dukungan moril, dan kebersamaan selama masa studi.
6. Seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah berkontribusi dalam terselesaikannya penelitian ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 196/PID.B/2022/PN KPG).**

”untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini.

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak, Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing I
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, dan Dosen pembimbing Akademik
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Ibu, Ernesta Uba Wohon SH., M. Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing II yang

telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Dr.Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembahas I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya Angkatan 2021.
9. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Terima kasih Kepada Seluruh Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, JULI 2025

Penulis

ABSTRAK

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia menempatkan hakim sebagai ujung tombak dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim kerap menjadi sorotan, terutama dalam perkara yang melibatkan penyertaan atau turut serta dalam tindak pidana. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN KPG, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tentang pembunuhan berencana. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta tersebut, dan apakah unsur penganjuran telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim serta relevansi bukti-bukti yang digunakan dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap putusan pengadilan. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP dan KUHPA, serta putusan pengadilan, sedangkan data sekunder mencakup buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengurai dan mengkaji setiap aspek pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN KPG, majelis hakim cenderung mengabaikan ketentuan pembuktian secara formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHPA. Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh bukti langsung, melainkan dominan berupa keterangan saksi tidak langsung (*testimonium de auditu*) dan interpretasi ahli bahasa, tanpa disertai keterangan pelaku utama yang menyatakan bahwa terdakwa menganjurkan pembunuhan. Selain itu, hakim tidak mempertimbangkan secara memadai keadaan yang meringankan terdakwa, termasuk hak untuk diam dan ketiadaan hubungan sebab-akibat antara ucapan terdakwa dengan perbuatan pelaku utama. Hal ini menimbulkan keraguan dalam pembuktian yang seharusnya menjadi dasar pembebasan atau pengurangan pertanggungjawaban terdakwa berdasarkan asas *in dubio pro reo*.

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dalam penjatuhan putusan, hakim memperhatikan secara menyeluruh aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk alat bukti yang sah, keadaan yang meringankan dan memberatkan, serta menjunjung tinggi asas pembuktian dalam hukum pidana agar tidak terjadi kriminalisasi berdasarkan tafsir yang tidak objektif.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Turut Serta, Pembunuhan Berencana, Pasal 55 KUHP, *In Dubio Pro Reo*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Landasan Konseptual.....	18
C. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan Penelitian	36
C. Aspek-aspek yang Diteliti	38
D. Jenis Data	39

A. Metode Pengolahan Data	39
B. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	42
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, mengingat bahwa sistem ini merupakan bagian integral atau subsistem dari keseluruhan tatanan hukum nasional yang dianut oleh negara tersebut. Konsekuensinya, setiap negara di dunia membentuk sistem peradilan pidana yang meskipun pada prinsip dasarnya menunjukkan kemiripan, namun tetap menampilkan karakteristik yang khas sesuai dengan konfigurasi sosial, budaya, dan politik masing-masing. Secara umum, sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai serangkaian mekanisme yang dijalankan oleh negara untuk menangani individu-individu yang diduga atau terbukti telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbagi ke dalam beberapa subsistem yang merepresentasikan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Tahap penyidikan merupakan domain kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum awal. Selanjutnya, proses penuntutan dijalankan oleh lembaga kejaksaan yang berwenang membawa perkara ke pengadilan. Pemeriksaan perkara di persidangan menjadi tanggung jawab institusi peradilan, sedangkan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh kejaksaan bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan

sebagai bagian dari tahap akhir proses peradilan pidana. Untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut lazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnya penegak hukum. Adanya peranan penting dalam subsistem ini adalah putusan pengadilan untuk mencapai suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Secara prinsip untuk mengejar suatu kepastian hukum seorang hakim akan melihat pada tekstual dari suatu Undang-undang, namun yang menjadi perdebatan atau menjadi polemik ketika suatu Undang-undang tersebut tidak membawa rasa keadilan bagi Masyarakat, karena hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Masyarakat, khususnya bagi Pengadilan dalam memutus suatu perkara pidana di Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan memperjuangkan suatu keadilan hukum baik bagi masyarakat, pelaku, maupun, korban selaku orang yang langsung merasakan akibat dari putusan hakim tersebut.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang Merdeka dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Titik tertinggi dari kebutuhan masyarakat saat